

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat bukanlah syariat baru yang terdapat dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, zakat juga merupakan bagian dari syariat yang dibawa oleh Rasul terdahulu. Karena itu, dapat dikatakan bahwa zakat sebagai ibadah yang menyangkut harta benda yang memiliki fungsi sosial yang telah dikenal dan diterapkan dalam agama Samawi yang dibawa oleh Rasul terdahulu.¹

Zakat adalah beberapa harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan berbagai syarat, semata-mata karena mencari rahmat Allah SWT. Zakat selain berdimensi ibadah ritual, juga memiliki dimensi sosial. Sebagai praktek yang telah menyatu dengan kehidupan masyarakat muslim. Zakat telah mendukung kehidupan ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik umat muslim.

Perintah untuk menunaikan zakat juga tertulis dalam Al-Quran diantaranya:

¹ Fachruddin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 1-2.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”²

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.³

Zakat adalah ibadah *fardiyyah* yang menguatkan hubungan antara seorang *muzakki* (pembayar zakat) dan Allah SWT. Zakat merupakan salah satu sendi diantara sendi-sendi Islam lainnya. Zakat mampu menumbuhkan nilai kedermawanan terhadap sesama manusia bahkan memiliki pengaruh yang luas dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, serta aspek-aspek lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

² QS. Al-Baqarah (2): 110.

³ Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi umat. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.⁴

Pendidikan merupakan hal penting bagi manusia karena pendidikan berkaitan dengan nilai diri manusia. Pendidikan akan menjadikan manusia mempunyai banyak keterampilan dan kepribadian. Keterampilan dan kepribadian merupakan sekian banyak dari proses yang dialami manusia untuk menjadi makhluk yang berkualitas baik fisik maupun mental. Pribadi berkualitas dan berakhlak mulia tidak datang dengan sendirinya, tetapi ada semacam latihan-latihan dan pembiasaan-pembiasaan.

⁴ Arif Rahman Hakim dkk, "Peran Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan Di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 2 (2014), 244.

Pendidikan dalam keseharian menjadi penting dalam rangka membentuk manusia yang berbudi dan peradaban luhur. Pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga transfer nilai dengan adanya transfer ilmu dan nilai-nilai yang baik memungkinkan manusia menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar memiliki kecerdasan pikir, tetapi juga memiliki kecerdasan akhlak. Allah SWT menegaskan bahwa perlu ada kolaborasi antara ilmu dan iman untuk mencapai derajat yang lebih tinggi.⁵

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ
اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁶

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa antara kecerdasan intelektual dan spiritual mencapai kesatuan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan mulia, pencapaian derajat yang tinggi dihadapan Allah SWT. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan kunci untuk kemajuan bangsa dan negara. Bangsa ataupun negara yang memiliki kualitas

⁵ Ibid., 245.

⁶ QS. Al- Mujaadilah (58): 11.

pendidikan yang rendah pasti akan tertinggal dengan negara yang memiliki kualitas pendidikan yang lebih unggul. Dalam peranannya fungsi pendidikan penting dalam kehidupan, bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Kemudian karena lemahnya ekonomi yang terjadi pada masyarakat kurang mampu, mengakibatkan banyak dari mereka yang tidak bisa berkesempatan memperoleh pendidikan.

Di Kabupaten Madiun, menurut Badan Pusat Statistik pada survei tahun 2019, angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terus meningkat mulai tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2014 angka RLS di Kabupaten Madiun sebesar 6,89 tahun. Pada tahun 2015 angka RLS naik menjadi 6,99. Di tahun 2016 menjadi 7 tahun yang kemudian meningkat menjadi 7,30 tahun pada tahun 2017. Pada tahun 2018 dan 2019, angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Madiun juga meningkat dari 7,57 tahun menjadi 7,80 tahun.⁷

Peningkatan angka pembangunan pendidikan diatas tidak terlepas dari berbagai cara pemerintah daerah dalam menggandeng berbagai pihak untuk menjalankan program-program yang bertujuan memajukan pendidikan di Kabupaten Madiun baik itu BUMD, lembaga nirlaba, maupun lembaga sosial seperti BAZ dan LAZ. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melalui pengembangan dana zakat, infak dan

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, *Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Madiun Tahun 2019* (Madiun: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, 2019), 4.

sedekah. Pengembangan ZIS ini diyakini dapat turut membantu dalam peningkatan pendidikan di Kabupaten Madiun khususnya pendidikan para kaum *dhuafa*.

Dr. Wahbah Zuhaily mengungkapkan bahwa zakat sebagai bentuk pertolongan setiap golongan untuk mencukupi kehidupan fakir miskin, dimana orang fakir miskin akan mendorong mereka meraih kehidupan yang layak.⁸ Dari data Badan Pusat Statistik pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,14 juta orang (9,41 persen).⁹ Dari beberapa penyebab kemiskinan, faktor rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor utama. Kurangnya pengetahuan dan hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan akan melahirkan ketidakmampuan untuk mengoptimalkan apa yang dimilikinya.¹⁰

Dari uraian diatas kiranya menarik bagi peneliti untuk meneliti lebih dalam terkait dengan bagaimana peran Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dalam meningkatkan pendidikan kaum *dhuafa*. Lembaga Manajemen Infaq mengelola sebuah sekolah *tahfidz* yaitu SMP Tahfidz Ibnu Batutah Madiun. Lembaga Manajemen Infaq melalui SMP Tahfidz Ibnu Batutah memberikan beasiswa kepada siswa/siswi yang berasal dari golongan

⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 87.

⁹ Badan Pusat Statistik, "Persentasi Penduduk Miskin Maret 2019", *BPS on line*, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>. 15 Juli 2019, diakses tanggal 17 Desember 2019.

¹⁰ Hoshizora Foundation, "Zakat untuk Pendidikan Anak Indonesia", *Hoshizora on line*, <https://www.hoshizora.org/zakat-untuk-pendidikan-anak-indonesia/>, 10 Mei 2019, diakses tanggal 12 Desember 2019.

kurang mampu yang ingin bersekolah disana. Tujuannya agar semua kaum *dhuafa* sama-sama dapat merasakan pendidikan yang layak diusianya.

Untuk itu peneliti ingin melakukan penelitian pada SMP Tahfidz Ibnu Batutah. Dengan judul penelitian “PERAN LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ TERHADAP PENINGKATAN PENDIDIKAN KAUM DHUAFA (Studi pada SMP Tahfidz Ibnu Batutah Madiun)”

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah mengkaji lebih jauh masalah tersebut maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana distribusi dana zakat, infak, dan sedekah Lembaga Manajemen Infaq untuk pendidikan kaum *dhuafa* di SMP Tahfidz Ibnu Batutah Madiun?
2. Bagaimana peran Lembaga Manajemen Infaq terhadap peningkatan pendidikan kaum *dhuafa* di SMP Tahfidz Ibnu Batutah Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui distribusi dana zakat, infak, dan sedekah oleh Lembaga Manajemen Infaq untuk pendidikan kaum *dhuafa* di SMP Tahfidz Ibnu Batutah Madiun.
2. Untuk mengetahui peran Lembaga Manajemen Infaq terhadap peningkatan pendidikan kaum *dhuafa* di SMP Tahfidz Ibnu Batutah Madiun.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan kajian ilmiah, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik mempelajari tentang bagaimana peran Lembaga Manajemen Infaq terhadap peningkatan pendidikan kaum *dhuafa*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi lingkungan akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam mengembangkan ilmu ekonomi syari'ah terutama dibidang zakat dan dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan keilmuan dan referensi dalam penelitian.

b. Bagi lembaga amil zakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam hal peran lembaga amil zakat terhadap peningkatan pendidikan kaum *dhuafa*.

c. Bagi sekolah, hasil penelitian dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan pendidikan yang layak bagi kaum *dhuafa*.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi Maghfira Nurbaiti tahun 2017, judul "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Kediri).

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Rumah Zakat Kota Kediri mengelola dana zakat dengan profesional. Rumah Zakat

Kota Kediri mendistribusikan dana zakat dalam bentuk produktif dan konsumtif. Pemberdayaan usaha mikro *mustahiq* yang dilakukan oleh Rumah Zakat dengan program pendampingan, pemotivasian, pembinaan dan pelatihan. Pemberdayaan dilakukan setiap bulan untuk meningkatkan kualitas kinerja Usaha Mikro *Mustahiq* menjadi *Muzakki*, peningkatan produktivitas usaha dan kemandirian ekonomi. Rumah Zakat Kota Kediri juga memberikan kontribusi bagi *Usaha Mikro Mustahiq*, yaitu transformasi *mustahiq* menjadi *muzakki*, peningkatan produksi Usaha Mikro *Mustahiq*, dan kemandirian ekonomi.

Persamaan dari penerlitan Nurbaiti dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pemberdayaan yang dilakukan lembaga amil zakat kepada *mustahiq*. Sedangkan untuk perbedaan, penelitian Nurbaiti lebih terfokus pada dana zakat produktif yang digunakan untuk Usaha Mikro *Mustahiq*, sedangkan penelitian ini terfokus pada lembaga amil zakat yang berperan dalam peningkatan pendidikan kaum dhuafa.

2. Skripsi Fand Achmad Suseno tahun 2013, judul “Manajemen Distribusi Zakat Untuk Pendidikan Santri TPA di Baznas Kota Yogyakarta (Studi Pada Program Yogya Taqwa Tahun 2013)

Skripsi ini membahas mengenai manajemen distribusi zakat untuk pendidikan santri TPA di BAZNAS Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pengumpulan data

dengan interview, dengan hasil penelitian yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dan dilakukan dengan hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran zakat terhadap pendidikan. Untuk perbedaan, penelitian Fand terfokus pada manajemen distribusi zakat sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada peran lembaga pengelola zakat terhadap peningkatan pendidikan kaum dhuafa.

3. Skripsi Muhammad Lutfhi Hakim tahun 2017, judul Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Semarang.

Hasil penelitian dapat disimpulkan, dalam menyalurkan zakat untuk beasiswa pendidikan BAZNAS Kabupaten Semarang sudah sesuai dan merujuk pada penyaluran zakat untuk golongan sabilillah. Dimana semua orang yang menempuh jalan Allah, memperjuangkan agama-Nya, baik melalui menuntut ilmu maupun yang mengangkat pedang, sama-sama berhak untuk menerima zakat. Dan bahwa BAZNAS Kabupaten Semarang menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara terarah dengan ukuran yang ditentukan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada peran lembaga pengelolaan zakat terhadap peningkatan pendidikan kaum dhuafa. Sedangkan perbedaan, pada penelitian Lutfhi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang diteliti sedangkan pada penelitian ini yang diteliti adalah SMP Tahfidz Ibnu Batutah.